



**PUTUSAN**

Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teguh Aji Afian Bin Supriadi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/9 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidayu RT. 003 RW. 001 Kel. Sidayu Kec. Bandar Kab. Batang Jawa Tengah - Jl. Serua Bulak RT. 002 RW. 001 Kel. Pondok Petir Kec. Bojong Sari Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ojek online

Terdakwa Teguh Aji Afian Bin Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH AJI AFIAN Bin SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidiair selama 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1) 8 (delapan) ekor Kucing Hutan ;  
*Dikembalikan kepada BKSDA Jakarta.*
  - 2) 1 (satu) buah kandang berwarna hitam ;
  - 3) 1 (satu) buah kardus berwarna coklat ;
  - 4) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 ;
  - 5) 1 (satu) unit simcard Simpati dengan nomor telepon 081380087221 ;
  - 6) 1 (satu) unit simcard Simpati dengan nomor telepon 082260255702.

*Dirampas untuk dimusnahkan / dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya atas memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya setelah mempertimbangkan keterangan Terdakwa selama persidangan, dimana Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **TEGUH AJI AFIAN Bin SUPRIADI** bersama-sama dengan Saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Bin ABDUL ROSYID (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2021, bertempat di Depan Indomaret Perumahan Pura Melati Indah Jl. Melati Raya Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dan di Jl. Pinang Ranti No. 48 RT. 006 RW. 002 Kel. Pinang Ranti Kec. Makassar Jakarta Timur, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu (Pengadilan Negeri Bekasi sebagai daerah hukum tempat Terdakwa ditemukan) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi WAKHYU LUKMANUL K (anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Metro JAYA) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual hewan yang dilindungi yaitu jenis kucing hutan melalui aplikasi Facebook dengan nama akun STEVEN BEJO di grup Jual Beli Hewan Langka Non Lindung kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi WAKHYU LUKMANUL K membuka grup Facebook tersebut untuk melihat postingan penawaran hewan yang dilindungi jenis kucing hutan dimana postingan tersebut mencantumkan nomor aplikasi whatsapp lalu Saksi WAKHYU LUKMANUL K menghubungi nomor whatsapp tersebut untuk menanyakan harga kucing hutan tersebut dan Saksi WAKHYU LUKMANUL K diberitahu harga kucing hutan tersebut adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi WAKHYU LUKMANUL K bersama dengan Saksi ACHMAD RESNU dan Saksi KAMBALI (masing-masing anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro JAYA) melakukan undercover buy untuk bertemu di depan Indomaret Perumahan Pura Melati Indah Jl. Melati Raya Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dimana selanjutnya didapati Saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID datang ke lokasi tersebut dengan membawa hewan yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor kucing hutan dalam keadaan hidup yang dimasukkan kedalam kardus berwarna coklat.

- Bahwa kemudian Saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG mengakui selain 2 (dua) ekor kucing hutan yang Saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG jual tersebut, Saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG masih menyimpan 6 (enam) ekor kucing hutan di rumah Saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG di Jl. Pinang Ranti No. 48 RT. 006 RW. 002 Kel. Pinang Ranti Kec. Makassar Jakarta Timur dimana Saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG mengatakan bahwa 8 (delapan) ekor kucing hutan tersebut adalah milik Terdakwa TEGUH AJI AFIAN Bin SUPRIADI yang dititipkan kepada Saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG dan meminta Saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG untuk menjual kucing hutan tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG dimana pada saat penggeledahan ditemukan 6 (enam) ekor kucing hutan yang disimpan di kandang besi berwarna hitam, kemudian Saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG beserta barang buktinya dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.10 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG untuk menanyakan hasil penjualan kucing hutan yang dititipkan kepada Saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG dan juga akan mengambil keuntungan dari hasil penjualan kucing hutan tersebut dimana Terdakwa sudah menunggu Terdakwa di depan Terminal Pinang Ranti Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 19.40 WIB ketika sampai di sekitar depan Terminal Pinang Ranti Jakarta Timur, Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) ekor kucing hutan tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 dengan cara membeli secara online di aplikasi Facebook dengan rincian 6 (enam) ekor kucing hutan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per ekor kucing hutan dan 2 (dua) ekor bayi kucing hutan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor bayi kucing hutan yang dibayar oleh Terdakwa secara transfer dan dikirim dari Lampung dengan menggunakan Travel dimana

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa membeli dan memiliki kucing hutan tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa dalam hal memiliki hewan satwa berupa kucing hutan dalam keadaan hidup tersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin dari Instansi yang berwenang dan dalam hal memperniagakan hewan satwa berupa kucing hutan dalam keadaan hidup tersebut, Terdakwa dan Saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG tidak dilengkapi dengan izin dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa menurut Ahli JEMY PITER KARUBUN dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang menerangkan bahwa satwa liar tersebut merupakan satwa liar jenis klucing kuwuk yang sering dikenal dengan sebutan kucing hutan yang bernama latin *Prionailurus bengalensis*, termasuk satwa yang dilindungi undang-undang yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Nomor Urut 58, turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimana kucing hutan/kuwuk memiliki daerah penyebaran atau terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali, bisa dikatakan bukan menjadi satwa endemik Indonesia karena memiliki penyebaran di Cina, India dan Asia Tenggara namun kucing hutan dilindungi karena adanya penurunan jumlah individu di alam, akibat banyaknya perburuan untuk diperjualbelikan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WAKHYU LUKMANUL K** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang menjual hewan yang dilindungi yaitu jenis kucing hutan melalui media sosial Facebook dengan nama akun STEVEN BEJO di Group Jual Beli Hewan Langka Non Lindung.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi membuka group tersebut dan benar adanya akun STEVEN BEJO memposting dan menawarkan hewan yang dilindungi jenis kucing hutan serta mencantumkan nomor telepon penjualnya, selanjutnya saksi menghubungi nomor telepon tersebut untuk menanyakan tentang penjualan kucing hutan tersebut dimana saat itu penjualnya mengatakan benar menjual hewan yang dilindungi jenis kucing hutan dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi melakukan under cover buy dengan cara bertemu dengan penjual kucing hutan tersebut di depan Indomaret Perumahan Pura Melati Indah Jl. Melati Raya Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dimana pada saat saksi bertemu dengan penjualnya lalu saksi berhasil mengamankan MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID yang membawa hewan yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor kucing hutan dalam keadaan hidup yang dimasukkan ke dalam kardus berwarna coklat.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID lalu MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID mengakui masih menyimpan 6 (enam) ekor kucing hutan di rumah MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID di Jl. Pinang Ranti No. 48 RT. 006 RW. 002 Kel. Pinang Ranti Kec. Makassar Jakarta Timur selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di rumah MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID tersebut dimana pada saat penggeledahan ditemukan 6 (enam) ekor kucing hutan, kemudian MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID beserta barang buktinya dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID mengatakan pemilik 8 (delapan) ekor kucing hutan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.10 WIB, Terdakwa menghubungi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID untuk menanyakan hasil penjualan kucing hutan yang dititipkan oleh Terdakwa kepada MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID dimana saat itu Terdakwa mengatakan sudah menunggu MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID di depan Terminal Pinang Ranti Jakarta Timur, selanjutnya saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku pemilik dan juga orang yang memperjualbelikan satwa yang dilindungi berupa kucing hutan sedangkan MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID berperan membantu memelihara, menyimpan dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi berupa kucing hutan milik Terdakwa tersebut melalui media sosial Facebook.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **KAMBALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang menjual hewan yang dilindungi yaitu jenis kucing hutan melalui media sosial Facebook dengan nama akun STEVEN BEJO di Group Jual Beli Hewan Langka Non Lindung.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi WAKHYU LUKMANUL K. membuka group tersebut dan benar adanya akun STEVEN BEJO memposting dan menawarkan hewan yang dilindungi jenis kucing hutan serta mencantumkan nomor telepon penjualnya, selanjutnya Saksi WAKHYU LUKMANUL K. menghubungi nomor telepon tersebut untuk menanyakan tentang penjualan kucing hutan tersebut dimana saat itu penjualnya mengatakan benar menjual hewan yang dilindungi jenis kucing hutan dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi dan Saksi WAKHYU LUKMANUL K. melakukan under cover buy dengan cara bertemu dengan penjual kucing hutan tersebut di depan Indomaret Perumahan Pura Melati Indah Jl. Melati Raya Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dimana pada saat saksi dan Saksi WAKHYU LUKMANUL K. bertemu dengan penjualnya lalu saksi Saksi WAKHYU LUKMANUL K. berhasil mengamankan MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID yang membawa hewan yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor kucing hutan dalam keadaan hidup yang dimasukkan ke dalam kardus berwarna coklat.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID lalu MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID mengakui masih menyimpan 6 (enam) ekor kucing hutan di rumah MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID di Jl. Pinang Ranti No. 48 RT. 006 RW. 002 Kel. Pinang Ranti Kec. Makassar Jakarta Timur selanjutnya saksi dan Saksi WAKHYU LUKMANUL K. melakukan penggeledahan di rumah MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID tersebut dimana pada saat penggeledahan ditemukan 6 (enam) ekor kucing hutan, kemudian MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROSYID beserta barang buktinya dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID mengatakan pemilik 8 (delapan) ekor kucing hutan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.10 WIB, Terdakwa menghubungi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID untuk menanyakan hasil penjualan kucing hutan yang dititipkan oleh Terdakwa kepada MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID dimana saat itu Terdakwa mengatakan sudah menunggu MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID di depan Terminal Pinang Ranti Jakarta Timur, selanjutnya saksi dan Saksi WAKHYU LUKMANUL K. berhasil mengamankan Terdakwa dan dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku pemilik dan juga orang yang memperjualbelikan satwa yang dilindungi berupa kucing hutan sedangkan MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID berperan membantu memelihara, menyimpan dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi berupa kucing hutan milik Terdakwa tersebut melalui media sosial Facebook.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi . MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di depan Indomaret Perumahan Pura Melati Indah Jl. Melati Raya Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.
- Bahwa saksi ditangkap karena akan memperjualbelikan 2 (dua) ekor kucing hutan.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi mengakui juga menyimpan 6 (enam) ekor kucing hutan di rumah saksi di Jl. Pinang Ranti No. 48 RT. 006 RW. 002 Kel. Pinang Ranti Kec. Makassar Jakarta Timur.
- Bahwa 8 (delapan) ekor kucing hutan yang disimpan dan akan diperjualbelikan oleh saksi tersebut tidak memiliki izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati atau Instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa 8 (delapan) ekor kucing hutan yang disimpan dan akan diperjualbelikan oleh saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan di rumah saksi kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah kucing hutan tersebut boleh dijual lalu Terdakwa memperbolehkan saksi menjual kucing hutan tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi menjual kucing hutan tersebut adalah dengan cara membuat iklan / memposting kucing hutan tersebut di media sosial Facebook dengan nama akun STEVEN BEJO ke dalam beberapa group di facebook yang saksi ikuti yaitu KUCING HUTAN INDONESIA, KUCING HUTAN, APENDIX SE INDONESIA, JUAL BELI HEWA JAWA TIMUR dan JUAL BEI BENGAL dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7.
- Bahwa harga jual kucing hutan tersebut adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ekor sudah termasuk biaya pengiriman dan minimal harga jual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ekor belum termasuk biaya pengiriman dan keuntungan yang saksi peroleh dari penjualan kucing hutan tersebut berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per ekornya.
- Bahwa harga yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi atas penjualan kucing hutan tersebut adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi baru kali ini melakukan penjualan satwa yang dilindungi yaitu hanya jenis kucing hutan saja dan sebelumnya saksi tidak pernah melakukan penjualan satwa yang dilindungi dalam jenis apapun.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan saksi menyimpan, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa kucing hutan adalah perbuatan melanggar hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan ketertangan Ahli **JEMY PITER KARUBUN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangannya di Polda Metro Jaya terkait tindak pidana memiliki, menyimpan, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/154/II/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 11 Februari 2021.
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Balai KSDA Jakarta sebagai Pengendali Ekosistem Hutan dengan tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan pemeliharaan satwa hasil sitaan / rampasan, penitipan dan penyerahan sukarela dari masyarakat di PPS (Pusat Penyelamatan Satwa).
- Bahwa burung yang diperlihatkan kepada Ahli berupa burung Nuri Ternate, Nuri Kepala Hitam dan Nuri Dusky merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang telah diubah status perlindungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dengan nomor urut 556 untuk Nuri Ternate/Kasturi Ternate (*Lorius Garrulous*), nomor urut 557 untuk Nuri Kepala Hitam/Kasturi Kepala Hitam (*Lorius Lory*) dan nomor urut 568 untuk Nuri Dusky/Nuri Kelam (*Pseudeos fuscata*).

- Bahwa setiap orang atau badan hukum pada dasarnya diperbolehkan untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi namun perijinan dan tata peredarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan turunannya.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAP;.
- Bahwa Terdakwa menitipkan satwa yang dilindungi berupa kucing hutan milik Terdakwa kepada Saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa menghubungi saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna biru untuk menanyakan hasil penjualan kucing hutan yang Terdakwa titipkan akan tetapi sekira pukul 19.40 WIB ketika Terdakwa berada di depan Terminal Pinang Ranti Jakarta Timur sedang menunggu saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI lalu Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari POLDA Metro JAYA yang sebelumnya sudah mengamankan saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI terlebih dahulu.
- Bahwa saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI diamankan terlebih dahulu karena menyimpan dan akan menjual 8 (delapan) ekor satwa yang dilindungi berupa kucing hutan yang merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menitipkan 8 (delapan) ekor kucing hutan kepada saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI untuk dijual dengan harga antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ekornya.
- Bahwa Terdakwa menitipkan 8 (delapan) ekor kucing hutan tersebut kepada saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI untuk menjual kucing hutan tersebut dengan harga dari Terdakwa adalah Rp.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per ekor dan nantinya akan dijual berapa sepenuhnya merupakan kewenangan saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI selaku orang yang Terdakwa titipkan dan kelebihan dari harga yang Terdakwa berikan menjadi keuntungan saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) ekor kucing hutan tersebut dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 secara online melalui sosial media Facebook dari seorang laki-laki dengan nama Akun Gatot Kaca dari Lampung dan diantar melalui Travel seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per ekornya dan rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ekor sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli kucing hutan tersebut adalah untuk dipelihara karena Terdakwa hobi memelihara kucing hutan.
- Bahwa Terdakwa menjual kucing hutan tersebut karena banyak yang ingin membeli dan menawarkan kucing hutan dan dengan harga pasaran yang menguntungkan cukup besar dibandingkan dengan harga yang Terdakwa beli dari pengepul.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang pada saat menyimpan, memelihara dan memperjualbelikan kucing hutan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa menyimpan, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa kucing hutan adalah perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 8 (delapan) ekor Kucing Hutan ;
- 2) 1 (satu) buah kandang berwarna hitam ;
- 3) 1 (satu) buah kardus berwarna coklat ;
- 4) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 ;
- 5) 1 (satu) unit simcard Simpati dengan nomor telepon 081380087221 ;
- 6) 1 (satu) unit simcard Simpati dengan nomor telepon 082260255702.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menitipkan satwa yang dilindungi berupa kucing hutan milik Terdakwa kepada Saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa menghubungi saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna biru untuk menanyakan hasil penjualan kucing hutan yang Terdakwa titipkan akan tetapi sekira pukul 19.40 WIB ketika Terdakwa berada di depan Terminal Pinang Ranti Jakarta Timur sedang menunggu saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI lalu Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari POLDA Metro JAYA yang sebelumnya sudah mengamankan saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI terlebih dahulu.
- Bahwa saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI diamankan terlebih dahulu karena menyimpan dan akan menjual 8 (delapan) ekor satwa yang dilindungi berupa kucing hutan yang merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menitipkan 8 (delapan) ekor kucing hutan kepada saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI untuk dijual dengan harga antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ekornya.
- Bahwa Terdakwa menitipkan 8 (delapan) ekor kucing hutan tersebut kepada saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI untuk menjual kucing hutan tersebut dengan harga dari Terdakwa adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per ekor dan nantinya akan dijual berapa sepenuhnya merupakan kewenangan saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI selaku orang yang Terdakwa titipkan dan kelebihan dari harga yang Terdakwa berikan menjadi keuntungan saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin SUPRIADI.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) ekor kucing hutan tersebut dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 secara online melalui sosial media Facebook dari seorang laki-laki dengan nama Akun Gatot Kaca dari Lampung dan diantar melalui Travel seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per ekornya dan rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ekor sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli kucing hutan tersebut adalah untuk dipelihara karena Terdakwa hobi memelihara kucing hutan.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kucing hutan tersebut karena banyak yang ingin membeli dan menawarkan kucing hutan dan dengan harga pasaran yang menguntungkan cukup besar dibandingkan dengan harga yang Terdakwa beli dari pengepul.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang pada saat menyimpan, memelihara dan memperjualbelikan kucing hutan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa menyimpan, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa kucing hutan adalah perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan;
3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **TEGUH AJI AFIAN Bin SUPRIADI** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak keliru orang atau “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan”**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja (*opzettelijk*)” merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana, yakni unsur yang melekat pada subyek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dikarenakan unsur “*opzettelijk*” adalah unsur dalam tindak pidana, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., pengertian *opzet* dapat dilihat dalam *Memorie van Tolichting* (penjelasan undang-undang), yaitu “*willens en weten*”, yang pengertiannya adalah : “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperniagakan satwa yang yang dilindungi yaitu kucing hitam adalah untuk mendapatkan keuntungan tambahan yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana terdakwa mengetahui bahwa kucing hutan tersebut adalah satwa yang dilindungi dan untuk memilikinya harus ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan” ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi WAKHYU LUKMANUL K mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual hewan yang dilindungi yaitu jenis kucing hutan melalui aplikasi Facebook dengan nama akun STEVEN BEJO di grup Jual Beli Hewan Langka Non Lindung kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi WAKHYU LUKMANUL K membuka grup Facebook tersebut untuk melihat postingan penawaran hewan yang dilindungi jenis kucing hutan dimana postingan tersebut mencantumkan nomor aplikasi whatsapp lalu Saksi WAKHYU LUKMANUL K menghubungi nomor whatsapp tersebut untuk menanyakan harga kucing hutan tersebut dan Saksi WAKHYU LUKMANUL K diberitahu harga kucing hutan tersebut adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi WAKHYU LUKMANUL K bersama dengan Saksi KAMBALI melakukan undercover buy untuk bertemu di depan Indomaret Perumahan Pura Melati Indah Jl. Melati Raya Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dimana selanjutnya didapati MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID datang ke lokasi tersebut dengan membawa hewan yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor kucing hutan dalam keadaan hidup yang dimasukkan kedalam kardus berwarna coklat.

Menimbang, bahwa benar kemudian saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID mengakui selain 2 (dua) ekor kucing hutan yang MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID jual tersebut, MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID masih menyimpan 6 (enam) ekor kucing hutan di rumah MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID di Jl. Pinang Ranti No. 48 RT. 006 RW. 002 Kel. Pinang Ranti Kec. Makassar Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID mengatakan 8 (delapan) ekor kucing hutan tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID dan meminta saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID untuk menjualkan kucing hutan tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID dimana pada saat pengeledahan ditemukan 6 (enam) ekor kucing hutan yang disimpan di kandang besi berwarna hitam, kemudian saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID beserta barang buktinya dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.10 WIB, Terdakwa menghubungi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID untuk menanyakan hasil penjualan kucing hutan yang dititipkan kepada MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID dan juga akan mengambil keuntungan dari hasil penjualan kucing hutan tersebut dimana Terdakwa sudah menunggu MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID di depan Terminal Pinang Ranti Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 19.40 WIB ketika sampai di sekitar depan Terminal Pinang Ranti Jakarta Timur, Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) ekor kucing hutan tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 dengan cara

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli secara online di aplikasi Facebook dengan rincian 6 (enam) ekor kucing hutan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per ekor kucing hutan dan 2 (dua) ekor bayi kucing hutan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor bayi kucing hutan yang dibayar oleh Terdakwa secara transfer dan dikirim dari Lampung dengan menggunakan Travel dimana setelah Terdakwa membeli dan memiliki kucing hutan tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar dalam hal menyimpan, mengangkut dan memperniagakan hewan satwa berupa kucing hutan dalam keadaan hidup tersebut, Terdakwa dan MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID tidak dilengkapi dengan izin dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, satwa-satwa berupa kucing hutan merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang telah diubah status perlindungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dengan nomor urut 556 untuk Nuri Ternate/Kasturi Ternate (*Lorius Garrulous*), nomor urut 557 untuk Nuri Kepala Hitam/Kasturi Kepala Hitam (*Lorius Lory*) dan nomor urut 568 untuk Nuri Dusky/Nuri Kelam (*Pseudeos fuscata*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**”;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan atau turut serta melakukan” perbuatan yang dikenal dengan “Delik Penyertaan” dalam pasal 55 KUHP. Ancaman pidananya sama dengan pelaku utama, yakni “dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu” ex pasal 55 (1) ke-1 KUHP. KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MvT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu “rechstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit” (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). MvT tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan lebih lanjut (Moeljatno,SH,Prof. "Hukum Pidana Delik-delik Percobaan, Delik-delik Penyertaan", 1983, hal.111).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID mengatakan 8 (delapan) ekor kucing hutan tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID dan meminta saksi MOCH. NGAFAN ROSALDI Als CAPLANG Bin ABDUL ROSYID untuk menjualkan kucing hutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 8 (delapan) ekor Kucing Hutan ;

Oleh karena satwa satwa tersebut satwa yang harus dilindungi maka ditetapkan dikembalikan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta.

- 1 (satu) buah kandang berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah kardus berwarna coklat ;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 ;
- 1 (satu) unit simcard Simpati dengan nomor telepon 081380087221 ;
- 1 (satu) unit simcard Simpati dengan nomor telepon 082260255702.

Barang bukti tersebut sebagai sarana untuk kejahatan makan dietetapkan dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menjaga dan memelihara Sumber Daya Alam Hayati beserta ekosistemnya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH AJI AFIAN Bin SUPRIADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 8 (delapan) ekor Kucing Hutan ;Dikembalikan kepada BKSDA Jakarta.
2. 1 (satu) buah kandang berwarna hitam ;
3. 1 (satu) buah kardus berwarna coklat ;
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit simcard Simpati dengan nomor telepon 081380087221 ;
  6. 1 (satu) unit simcard Simpati dengan nomor telepon 082260255702.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, S.H., M.H., Ardi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Eko Supramurbada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ambo Masse, S.H., M.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Ardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)